



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI MAHASISWA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, maka ketentuan hak, kewajiban, dan sanksi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi perlu diatur melalui Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
11. Keputusan Menteri I Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 22/1961 Tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018 – 2022;
15. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Rektor adalah Rektor UNSRAT.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni UNSRAT
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSRAT
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNSRAT.
7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas di lingkungan UNSRAT.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Pascasarjana UNSRAT.
9. Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi adalah Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi Fakultas atau Pascasarjana di lingkungan UNSRAT.
10. Fakultas adalah semua Fakultas yang ada di lingkungan UNSRAT, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.
13. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNSRAT.
15. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di UNSRAT serta evaluasi atas proses-proses beserta produk dan unsur yang terlibat.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan Mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
17. Hak Mahasiswa adalah menggunakan, memperoleh, memanfaatkan dan menyelesaikan proses akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Kewajiban Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Mahasiswa UNSRAT berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Mahasiswa karena melanggar Peraturan tentang Hak, Kewajiban dan Sanksi Mahasiswa UNSRAT.
20. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin Mahasiswa.
21. Komisi disiplin adalah komisi yang melaksanakan tugas pemeriksaan setiap pelanggaran disiplin Mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UNSRAT dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah terbentuknya Mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa UNSRAT adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan layanan bidang akademik, dan pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas UNSRAT dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas rencana dan penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan rencana studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- h. memanfaatkan sumber daya UNSRAT melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- i. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang dituju;
- j. ikut serta dalam kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UNSRAT;
- k. memperoleh pelayanan kegiatan Organisasi Mahasiswa UNSRAT; dan
- l. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki UNSRAT.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa UNSRAT adalah sebagai berikut:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNSRAT;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;

- e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSRAT;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional;
- g. berpartisipasi dalam membangun kultur dan komunitas belajar UNSRAT;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- j. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- k. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Mahasiswa dan almamater UNSRAT;
- b. menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- c. merusak, menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang milik negara, uang, surat-surat dan/atau atribut milik UNSRAT;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik UNSRAT;
- e. melakukan kegiatan di dalam ataupun di luar kampus tanpa izin Rektor, Dekan dan/atau Direktur;
- f. melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- g. melakukan pengancaman langsung atau tidak langsung, penganiayaan, memaksa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, terhadap sesama Mahasiswa, Pegawai, Dosen dan/atau pejabat di lingkungan UNSRAT baik di dalam maupun di luar lingkungan UNSRAT;
- h. dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di UNSRAT;
- i. dengan sengaja bertindak selaku pengganti (*joki*) dalam ujian meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh UNSRAT maupun pihak lain di luar UNSRAT, mencontek dalam ujian;

- j. melakukan tindak plagiat karya tulis/karya ilmiah;
- k. menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggung jawabkan kegiatan Mahasiswa dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan UNSRAT pada umumnya;
- m. memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau obat-obat terlarang (NARKOBA)
- n. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- o. merokok tidak pada areal yang ditentukan;
- p. melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Sam Ratulangi;
- q. membuka sekretariat Partai Politik/Organisasi Ekstra Kampus dan/atau melakukan aktivitas politik di dalam lingkungan kampus;
- r. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 18.00 sampai 06.00 WITA, kecuali atas ijin tertulis dari Rektor, Dekan dan/atau Direktur; dan
- s. melakukan sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus seperti demonstrasi yang anarkis dan tawuran.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

- (1) Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, adalah pelanggaran.
- (2) Setiap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.

Pasal 7

Tingkat sanksi terdiri dari:

- a. sanksi ringan yaitu; teguran lisan, tertulis dan/atau mengganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang, tidak dibenarkan mengikuti jam perkuliahan serta tidak diberi pelayanan administrasi dan akademik;
- b. sanksi sedang yaitu; pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi perbuatan/pelanggaran serupa; dan

- c. sanksi berat yaitu; pemberhentian secara hormat atau pemberhentian secara tidak hormat dan pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi:

- a. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan adalah ketua jurusan/bagian dan/atau ketua program studi;
- b. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang adalah Dekan atau Direktur; dan
- c. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berat adalah Rektor.

Pasal 9

Dalam hal penjatuhan sanksi tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 8 huruf a dan huruf b, Rektor berhak dan berwenang menjatuhkan sanksi setelah mempertimbangkan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kesatu Pemeriksaan Pelanggaran

Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan Fakultas dan/atau Universitas dapat membentuk komisi yang bersifat *ad-hoc* untuk melakukan pemeriksaan dan pertimbangan pemberian sanksi;

Bagian Kedua Komisi

Pasal 11

- (1) Komisi Tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; atau
 - b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa bersangkutan;
 - e. Unsur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; dan
 - f. Unsur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
- (2) Komisi Tingkat Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. Unsur Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - c. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;

- d. Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa bersangkutan;
- e. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- f. Unsur Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas; dan
- g. Unsur Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

Pasal 12

- (1) Komisi berwenang:
 - a. melaksanakan pemanggilan terhadap Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran;
 - b. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis melalui pemanggilan pertama sampai dengan pemanggilan yang kedua; dan
 - c. memanggil dan/atau menghadirkan saksi fakta.
- (2) Apabila Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, komisi tetap melanjutkan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari komisi terlebih dahulu terhadap Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pertimbangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. secara lisan, apabila atas pertimbangan komisi, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan komisi, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan/atau huruf c.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran Mahasiswa yang berasal dari beberapa Fakultas di lingkungan UNSRAT, pemeriksaan dilakukan oleh komisi tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pemeriksaan Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, dilakukan secara tertutup.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditanda tangani oleh Mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (4) Bagi Mahasiswa yang pelanggarannya masuk pada unsur tindak pidana dan sementara berlangsung proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, maka Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan menjadi bukti awal atas pelanggaran yang dilakukan;
- (5) Apabila Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti atas pelanggaran Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal keputusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas lengkap Mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program Studi, Nomor Induk Mahasiswa, alamat;
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi;
 - c. jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. diktum putusan; dan
 - e. hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat bersangkutan.

Bagian Keempat Hak Mahasiswa Dalam Proses Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis;

- (3) Apabila selama pemeriksaan Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

Bagian Kelima Keberatan atas Sanksi

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Mahasiswa yang bersangkutan menerima keputusan sanksi.

Pasal 18

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Rektor, atau Wakil Dekan atau Wakil Direktur;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan sebagaimana dimaksud.

Pasal 19

Wakil Rektor atau Wakil Dekan atau Wakil Direktur wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal Mahasiswa yang bersangkutan menerima keberatan itu.

Pasal 20

- (1) Apabila ada keberatan dari Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu;
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

- (1) Pimpinan Fakultas dan Universitas wajib melakukan sosialisasi peraturan tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi Mahasiswa UNSRAT.
- (2) Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB), Program Pembinaan Mahasiswa pada pelbagai ranah kegiatan, melalui Website UNSRAT, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi yang berhubungan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 02 September 2019



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, *u*

Elleen Joan Kumaat
ELLEN JOAN KUMAAT